



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
BIAYA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka biaya pemberangkatan dan pemulangan jema'ah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah;
 - b. bahwa sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Serang yang menunaikan ibadah haji maka perlu diberikan biaya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur biaya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
Dan
BUPATI SERANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA
PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang
4. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kabupaten Serang.

4. Biaya

5. Biaya Operasional adalah segala biaya kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka menunjang terlaksananya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.
6. Biaya Transportasi adalah segala biaya pengangkutan yang dibutuhkan untuk pemberangkatan dan pemulangan Jema'ah Haji.
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Biaya pemberangkatan dan pemulangan jemaah Haji ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Biaya pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. Biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Kabupaten Serang ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Serang.
- b. Biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Kabupaten Serang ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Serang.

BAB IV
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 4

- (1) Biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Kabupaten Serang ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Serang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.
- (2) Biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Belanja Hibah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

BAB V
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 5

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) di berikan kepada Kantor Kementerian Agama
- (2) Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan ibadah haji selesai.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 5 Agustus 2011

BUPATI SERANG

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang,
pada tanggal 5 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 NOMOR 813